

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-113/J.A/9/1991

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN JAKSA
TINGKAT PUSAT**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penilai dan penetapan angka kredit bagi jabatan Jaksa, dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Pusat;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MEMPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990;
6. Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 tentang Angka Kredit Jabatan Jaksa; 42/SE/1990
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-085/J.A/10/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan jaksa.
- Memperhatikan** : Usul Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dalam suratnya tanggal 31 Agustus 1991 Nomor : B-131/B/Bp.2/8/1991.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN JAKSA TINGKAT PUSAT.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Pusat, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- KEDUA** : 1. Mengangkat para pejabat dalam lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Penilai Tingkat Pusat.
2. Menunjukkan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk sebagai Anggota Sekretariat Tim Penilai Tingkat Pusat.
- KETIGA** : Tim Penilai Tingkat Pusat bertugas :
1. Membantu Jaksa Agung dalam menetapkan angka kredit bagi Jaksa yang memangku jabatan Jaksa Madya, Jaksa Utama Pratama, Jaksa Utama Muda, Jaksa Utama Madya dan Jaksa Utama.

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan jaksa.

- KEEMPAT** : Anggota Sekretariat Tim Penilai Tingkat Pusat bertugas sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : KEP-085/J.A/10/1990.
- KELIMA** : Pejabat yang ditunjuk duduk dalam Tim Penilai Pusat berdasarkan jabatan strukturalnya, apabila yang bersangkutan dialih tugaskan/mutasi maka pejabat penggantinya secara langsung menjadi pejabat Tim Penilai Pusat.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Tim Penilai Tingkat Pusat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Koordinator Staf Ahli.
3. Kepala Biro Keuangan.
4. Arsip.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 September 1991.
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
ttd.

S I N G G I H, S H

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-113/J.A/9/1991

TANGGAL : 12 September 1991.

No	NAMA, PANGKAT, NIP.	JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	<u>M. SUTADI, SH</u> Jaksa Utama (IV/e) Nip. 230005068	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Ketua merangkap sebagai Anggota.
2.	<u>ADAM NASUTION, SH</u> Jaksa Utama Madya (IV/d) Nip. 230002189	Sekretaris Bidang Pengawasan Umum, Kejaksaan Agung RI.	Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota.
3.	<u>R. SEOMARTO, SH</u> Jaksa Utama Madya (IV/d) Nip. 230005683	Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	<u>RUSTAM BACHTIAR, SH</u> Jaksa Utama Muda (IV/c) Nip. 230003220	Anggota Staf Ahli Kejaksaan Agung RI.	Anggota Tim Penilai.
5.	<u>WAHYUDI MANGKUWIDURO, SH</u> Jaksa Utama Muda (IV/c) Nip. 230006396	Kepala Bagian Umum pada Biro Kepegawaian, Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI.	Anggota Tim Penilai.
6.	<u>Drs. MUZANNIP IDRIS</u> Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 230001960	Kepala Bagian Tata Usaha pada Bagian Pengawasan Umum, Kejaksaan Agung RI.	Anggota Tim Penilai.
7.	<u>SOEROTO, SH</u> Jaksa Utama Muda (IV/c) Nip. 230006634	Kepala Bagian Sunproglap pada Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung RI.	Anggota Tim Penilai.
8.	<u>SAIDIN SAMOSIR, SH</u> Jaksa Utama Muda (IV/c) Nip. 230002546	Kepala Sub Direktorat Hasil Dinas pada Direktorat Eksekusi Bidang Tindak Pidana umum, Kejaksaan Agung RI.	Anggota Tim Penilai.

1.	2.	3.	4.
9.	<u>PANGESTOE, SH</u> Jaksa Utama Muda (IV/c) Nip. 230002096	Kepala Bagian Tata Usaha pada Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI.	Anggota Tim Penilai.
10.	<u>BAMBANG WALUYO, SH</u> Jaksa Pratama (III/c) Nip. 230017577	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada PUSLITBANG, Kejaksaan Agung RI.	Anggota Sekretariat Tim Penilai.
11.	<u>SUROTO YUSUF</u> Muda Wira TU (III/b) Nip. 230012835	Staf Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Bagian Umum, Biro Kepegawaian, Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI.	Anggota Sekretariat Tim Penilai.
12.	<u>SUMARTO</u> Yuana Wira TU (III/a) Nip. 230010666	Staf Sub Bagian Kekaryaannya pada Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI.	Anggota Sekretariat Tim Penilai.
13.	<u>TIKYONO</u> Madya Darma TU (II/c) Nip. 230016461	Staf pada Sekretariat Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI.	Anggota Sekretariat Tim Penilai.
14.	<u>SUCIPTA</u> Yuana Darma TU (II/a) Nip. 230017183	Staf Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan pada Biro Kepegawaian, Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI.	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

S I N G G I H, S H